

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 005/HK.01.01/JI-12/01/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
ISU-ISU NEGATIF PEMILU TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00I//2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, perlu membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pemilu Tahun 2024;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686349/2023.

Memperhatikan : 1. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Madiun Nomor: B/3791/XI/OPS.1.1.1/2023;
2. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Madiun Kota Nomor: Sprin/5702/XI/PAM.3.3/2023;
3. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: B-1721/M.5.46/Dip.2/11/2023;
4. Surat Bakesbangpoldagri Kabupaten Madiun Nomor: 200.1.5.3/842.301/2023;
5. Surat Komando Distrik Militer 0803 Nomor: B/1406/XI/2023;
6. Surat Dinas Kominfo Kabupaten Madiun Nomor: 100.1.2/2466/402.103/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PEMILU 2024 DI KABUPATEN MADIUN.

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilu 2024 dengan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan

hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Madiun selama bulan Januari 2024;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660706 198903 1 01

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur
 Nomor : 005/HK.01.01/JI-12/01/2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN ANGGOTA TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
 ISU-ISU NEGATIF PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	drh. S. Widodo	Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	Wahyu Triadi, S.Sos	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Madiun	Penanggung Jawab
III	KETUA		
1	Zola Cholida Helyanty, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
IV	SEKRETARIS		
1	Nosa Arya S. SH	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Sekretaris
V	ANGGOTA		
1	Achmad Wahyudi, SH. MH	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	Anggota
2	Priyono, S.H., M.H	Polres Madiun	Anggota
3	Heri Sutedjo	Polres Madiun	Anggota
4	Arif Ihwan Rifai	Polres Madiun Kota	Anggota
5	Sugeng Riyadi	Polres Madiun Kota	Anggota
6	Ety Boedi Hartiningsih, SH	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	Anggota

7	Arika Diar Widyatmoko,SH	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	Anggota
8	Teguh Sasongko	Kodim 0803 Madiun	Anggota
9	Yudianto	Kodim 0803 Madiun	Anggota
10	Robani, S.Sos	Kesbangpoldagri Kabupaten Madiun	Anggota
11	Krisbiyanto, S. Sos	Kesbangpoldagri Kabupaten Madiun	Anggota
12	Djuarto, S.Sos., M.Si	Diskominfo Kabupaten Madiun	Anggota
13	Rediaz Rakhman Johan, M.I.Kom	Diskominfo Kabupaten Madiun	Anggota
14	Axis Shandy Nugroho, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
15	Warsito	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
16	Al Mujahidin Zayana	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
17	Ari Susanto	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota
18	Guntur Setiawan	Staf Bawaslu Kabupaten Madiun	Anggota

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 15 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660706 198903 1 01